



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 23 /Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391)
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353)
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2/Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan ...

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37/Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2/Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 21/BA/KPU-BM/PILBUP/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017;
 2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017 yang di tuangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1:
Calon Bupati : Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow

Calon Wakil ...

Calon Wakil Bupati : Yanny Ronny Tuuk

Dengan perolehan suara sebanyak 89.058 (delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan) suara;

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2:

Calon Bupati : Hi. Salihi Mokodongan

Calon Wakil Bupati : Jefri Tumelap, ST. MT

Dengan perolehan suara sebanyak 48.284 (empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) pukul 21.08 (dua puluh satu titik delapan) menit Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolayan
pada tanggal 23 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TTD.

FAHMI GHAZALI GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 23 /Kpts/KPU-BM-

023.436220/PILBUP/2017

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN

SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI BOLAANG

MONGONDOW TAHUN 2017

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017

(MODEL DB1-KWK)



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017**
dilis berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1-1

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

BOLAANG MONGONDOW
SULAWESI UTARA

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		
A.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																				
1.	Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	2,462	7,133	3,946	5,306	6,298	4,167	3,102	7,841	5,175	10,307	9,064	5,941	4,643	7,400	3,976	86,761		
		PR	2,260	6,719	3,853	4,834	5,796	4,031	2,848	7,403	4,901	9,402	8,306	5,570	4,228	6,975	3,664	80,790		
		JML	4,722	13,852	7,799	10,140	12,094	8,198	5,950	15,244	10,076	19,709	17,370	11,511	8,871	14,375	7,640	167,551		
2.	Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK	0	3	1	2	2	4	0	0	3	3	2	12	0	3	2	37		
		PR	0	6	1	4	1	1	0	0	2	0	1	3	0	2	0	21		
		JML	0	9	2	6	3	5	0	0	5	3	3	15	0	5	2	58		
3.	Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	23	211	74	83	158	112	82	130	93	290	136	141	117	87	61	1,798		
		PR	19	245	84	71	165	108	77	127	106	290	130	150	111	70	61	1,814		
		JML	42	456	158	154	323	220	159	257	199	580	266	291	228	157	122	3,612		
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	2,485	7,347	4,021	5,391	6,458	4,283	3,184	7,971	5,271	10,600	9,202	6,094	4,760	7,490	4,039	88,596		
		PR	2,279	6,970	3,938	4,909	5,962	4,140	2,925	7,530	5,009	9,692	8,437	5,723	4,339	7,047	3,725	82,625		
		JML	4,764	14,317	7,959	10,300	12,420	8,423	6,109	15,501	10,280	20,292	17,639	11,817	9,099	14,537	7,761	171,221		
PENGGUNA HAK PILIH																				
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1,706	5,479	3,401	4,490	5,028	3,163	2,498	6,332	3,885	8,367	7,367	4,733	3,909	5,642	3,064	69,064		
		PR	1,608	5,381	3,504	4,116	4,515	3,005	2,292	5,974	3,661	7,932	6,942	4,619	3,646	5,562	2,979	65,736		
		JML	3,314	10,860	6,905	8,606	9,543	6,168	4,790	12,306	7,546	16,299	14,309	9,352	7,555	11,204	6,043	134,800		
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	0	3	1	2	2	4	0	0	3	3	2	12	0	3	2	37		
		PR	0	6	1	4	1	1	0	0	2	0	1	3	0	2	0	21		
		JML	0	9	2	6	3	5	0	0	5	3	3	15	0	5	2	58		
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	23	211	74	83	158	112	82	130	93	289	136	141	117	86	61	1,796		
		PR	19	245	84	71	165	108	77	127	106	290	130	150	111	70	61	1,814		
		JML	42	456	158	154	323	220	159	257	199	579	266	291	228	156	122	3,610		
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	1,729	5,693	3,476	4,575	5,188	3,279	2,580	6,462	3,981	8,659	7,505	4,886	4,026	5,731	3,127	70,897		
		PR	1,627	5,632	3,589	4,191	4,681	3,114	2,369	6,101	3,769	8,222	7,073	4,772	3,757	5,634	3,040	67,571		
		JML	3,356	11,325	7,065	8,766	9,869	6,393	4,949	12,563	7,750	16,881	14,578	9,658	7,783	11,365	6,167	138,468		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT																	
B.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat			3	16	4	0	3	0	12	0	0	12	2	23	6	5	86	
2.	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih			3	15	4	0	3	0	12	0	0	11	2	18	4	5	77	

BOLAANG MONGONDOW		NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN / KOTA														
1. FAHAMUDU ALI GIDEL	2. DAENDELS SHANTOADILE, S.E.	ISNAIDIN MAMONTOK, S.TP														
3. KAILI DAHAB		LILIK MAHMUDA, S.Sos.I														
4. ROBBY MOKODONGAN		RULLY HALAA, S.Sos.I														

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

BOLAANG MONGONDOW
SULAWESI UTARA

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		BILALANG	BOLAANG	BOLAANG TIMUR	DUMOGA	DUMOGA BARAT	DUMOGA TENGAH	DUMOGA TENGGARA	DUMOGA TIMUR	DUMOGA UTARA	LOLAK	LOLAYAN	PASSI BARAT	PASSI TIMUR	POIGAR	SANG TOMBOLANG	JUMLAH AKHIR
I.	DATA PENGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	4,847	14,180	8,003	10,405	12,406	8,411	6,105	15,650	10,344	20,235	17,827	11,769	9,104	14,751	7,843	171,880
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	1	2	0	0	3	5	0	5	4	4	0	7	1	0	0	32
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	1,490	2,853	930	1,639	2,534	2,013	1,156	3,082	2,590	3,350	3,249	2,104	1,320	3,386	1,676	33,380
4	Jumlah surat suara yang digunakan	3,356	11,325	7,065	8,766	9,869	6,393	4,949	12,563	7,750	16,881	14,578	9,658	7,783	11,365	6,167	138,468
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah	3,295	11,249	7,021	8,724	9,802	6,332	4,894	12,484	7,629	16,760	14,484	9,575	7,746	11,273	6,074	137,342
2	Jumlah Suara Tidak Sah	61	76	44	42	67	61	55	79	121	121	94	83	37	92	93	1,126
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	3,356	11,325	7,065	8,766	9,869	6,393	4,949	12,563	7,750	16,881	14,578	9,658	7,783	11,365	6,167	138,468

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA																	
1 FAHMI GHAZALI GOH	2 DAENDELS SOMBOADILE, S.	ISNAIDIN MAMONTO, S.TP. <i>Abdullah</i> Nas															
LILIK MAHMUDA, S.Sos.I. <i>Nick</i> RULLY HALAA, S.Sos. <i>Rully</i>																	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON																	
1 ISMAIL DAHAB <i>Ismail</i>	2 ROBBY MUKODONGAN <i>Robby</i>																

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

BOLAANG MONGONDOW
SULAWESI UTARA

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		BILALANG	BOLAANG	BOLAANG TIMUR	DUMOGA	DUMOGA BARAT	DUMOGA TENGAH	DUMOGA TENGGARA	DUMOGA TIMUR	DUMOGA UTARA	LOLAK	LOLAYAN	PASSI BARAT	PASSI TIMUR	PUIGAN	SANG TOMBOLANG	JUMLAH AKHIR	
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Dra.Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW dan YANNY RONNY TUUK	1,635	6.010	3,438	6,379	7,463	4,699	3,293	8,075	6,455	8,430	10,286	5,791	5,959	6,930	4,215	89,058	
2	HI SALIHI MOKODONGAN dan JEFRI TUMELAP,ST,MT	1,660	5,239	3,583	2,345	2,339	1,633	1,601	4,409	1,174	8,330	4,198	3,784	1,787	4,343	1,859	48,284	
	Jumlah Suara Sah Calon	3,295	11,249	7,021	8,724	9,802	6,332	4,894	12,484	7,629	16,760	14,484	9,575	7,746	11,273	6,074	137,342	

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. FAHMI DAHAB, S.GOB	2. BOLAANG MONGONDOW, S.Sos.I	3. ISNAIDIN MAMONTOK, S.TP	4. LILIK MAHMUDA, S.Sos.I.	5. RULLY HALAAS, S.Sos.I.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. ISMAIL DAHAB	2. ROBBY MOKODONGAN			

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si

